

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Lehong-Borong, Flores, NTT - 86571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/11/PPD/ V / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN GOLO CIGIR
ALAMAT: GOLO, DESA NANGA LABANG, KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD Golo Cigir, Desa Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana sedang diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
7. Surat Permohonan Ketua/Pengelola PAUD Golo Cigir, Desa Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 01 Maret 2020 Tentang Permohonan Ijin operasional Pendirian PAUD GOLO CIGIR. Nomor : 01/PGC/III/2020

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan persetujuan/izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) GOLO CIGIR Desa Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal, 20 Mei 2020 s/d 20 Mei 2021.

KEDUA

- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Kelompok Bermain GOLO CIGIR Desa Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggungjawab Pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.


- KEEMPAT : Badan Pengelolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenManggarai Timur .
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenManggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Borong

Pada Tanggal :20 Mei 2020

Kepala Dinas PPO

Kabupaten Manggarai Timur,



Drs. Basilius Teto

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641231 199103 1 213

Tembusan Yth :

1. Dirjen PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Bupati Manggarai Timur di Lehong - Borong;
4. Arsip